



Jurnal Kompilasi Hukum Volume 6 No. 2, Desember 2021

E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333

open access at : <http://jkh.unram.ac.id>

Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

TINJAUAN POLITIK HUKUM PERAN OPOSISI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

*A REVIEW OF THE LEGAL POLITICS OF THE OPPOSITION'S ROLE
IN THE FORMATION OF LAWS TO ERADICATE CORRUPTION IN
INDONESIA*

Idzhom Umyy Attyyah Maranti

Universitas Mataram

Email : tyamaranti1995@gmail.com

Nizar Denny Cahyadi

Universitas Mataram

Email : nizar.denny501@gmail.com

I Made Mas Mahayuna

Universitas Mataram

Email : mahayuna.mas@gmail.com

Muhammad Apriadi Abdi Negara

Universitas Mataram

Email : apriadinegara@gmail.com

Dewi Kurniawati

Universitas Mataram

Email : Sheevasafaluna2019@gmail.com

Abstract

In terms of democratic ethics, political opposition can be called a very respectable parliamentary activity, at the level of democracy it can occupy the highest position because it is able to control the dangers of majoritarianism. Although we understand that people's representatives are temporary while sovereignty is permanent, therefore the contribution of votes in the general election cannot be interpreted as a transfer of sovereignty from the people. So that opposition and criticism must remain in the context of democracy, which is defined as community groups and political parties that occupy the role of the opposition who monitors and criticizes or strictly oversees government policies. Currently, there are no opposition institutions that become elements of the usus of democracy in real terms, but only at the theoretical level. Opposition, not just resistance against policies. is a group of people outside the government who can act firmly to control the policies of the authorities that are contrary to the values of society. The existence of the opposition in Indonesia is not yet solid. The growing opposition was started by the elites, intellectuals who understand modern politics, which if counted is still small.

Keywords: Legal Politics; Role; Opposition

Abstrak

Dipandang berdasarkan segi etika demokrasi, oposisi politik bisa disebut suatu aktivitas parlementarian yang sangat terhormat, dalam tingkatan demokrasi ia dapat menduduki posisi tertinggi karena sanggup mengendalikan adanya bahaya mayoritarianisme. Meskipun kita memahami bahwasanya perwakilan rakyat bersifat temporer sedangkan kedaulatan

sifatnya permanen, oleh karena itu kontribusi suara dalam pemilihan umum tidak dapat diartikan sebagai penyerahan kedaulatan dari rakyat. Sehingga oposisi dan kritik wajib tetap terdapat dalam nusa demokrasi, yang diartikan sebagai kelompok masyarakat maupun partai politik yang menduduki peran sebagai oposisi yang mengawasi dan mengkritik ataupun dengan ketat mengawal kebijakan pemerintah. Saat ini belum terdapat lembaga-lembaga oposisi menjadi elemen dari usnusr demokrasi secara nyata, tetapi sekedar dalam tingkatan teoritis semata. Oposisi, bukan hanya perlawanan sikap yang menentang kebijakan saja. merupakan sekelompok msyarakat diluar pemerintah yang dapat bertindak mengontrol secara tegas terhadap kebijakan penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan oposisi di indonesia belum begitu solid. Sikap oposisi berkembang dimulai oleh para kalangan elite, cendekiawan yang paham akan politik modern, yang jika dihitung masih sedikit.

Kata Kunci: Politik Hukum; Peran; Oposisi

PENDAHULUAN

Dipandang berdasarkan segi etika demokrasi, oposisi politik bisa disebut suatu aktivitas parlementarian yang sangat terhormat, dalam tingkatan demokrasi ia dapat menduduki posisi tertinggi karena sanggup mengendalikan adanya bahaya mayoritarianisme. Meskipun kita memahami bahwasanya perwakilan rakyat bersifat temporer sedangkan kedaulatan sifatnya permanen, oleh karena itu kontribusi suara dalam pemilihan umum tidak dapat diartikan sebagai penyerahan kedaulatan dari rakyat. Sehingga oposisi dan kritik wajib tetap terdapat dalam nusa demokrasi, yang diartikan sebagai kelompok masyarakat maupun partai politik yang menduduki peran sebagai oposisi yang mengawasi dan mengkritik ataupun dengan ketat mengawal kebijakan pemerintah. Saat ini belum terdapat lembaga-lembaga oposisi menjadi elemen dari usnusr demokrasi secara nyata, tetapi sekedar dalam tingkatan teoritis semata.

Berangkat dari pendapatnya Almond dan Powell menyatakan bahwasanya secara tidak langsung suatu sistem merupakan keterkaitan antar komponen-komponen dan sekat antara sistem dan lingkungan.¹ Interdependensi memiliki arti bahwa saat adanya perubahan dari salah satu komponen sistem politik lalu perubahan tersebut akan mendorong perubahan seluruh bagian dan sistem politik .

Oposisi merupakan fenomena yang terdapat dalam beraneka bidang. Oposisi pada umumnya seringkali dimaknai sebagai “berseberangan ” atau “sesuatu yang mempunyai kedudukan yang berbeda dengan sesuatu yang lainnya”. Oposisi juga dimaknai perlawanan atas sesuatu.² Dalam lingkungan politik, sebagian kelompok mendefinisikan oposisi sebagai wujud informal dari kontestasi di antara lembaga - lembaga pemangku kekuasaan, sementara oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang terkait atau dijamin dalam konstitusi.³ Oposisi pada konteks kehidupan demokrasi yang dinyatakan oleh Dahl merupakan komponen yang menyatu dan menjadi tiang, selain peran serta yang disebut sebagai poliarki atau sebuah pemerintahan

1 Budi Winarno, 2007, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Medpress, Hlm. 6

2 Rooney, K. 2001. *Encarta concise english dictionary*. Sydney: Pan Macmillan. Hlm.1020

3 Barnard, F. 1972. *Between opposition and political opposition, the search of competitiv politics in Czechoslovakia*. Canadian Journal of Political Science, 5(4), 533–552. Hlm 1.

dengan nuansa demokrasi. Berdasarkan status politik, dalam kehidupan demokrasi diperoleh segenap fungsi utama oposisi antara lain sebagai penyeimbang kekuasaan. penyeimbang menurut substansi diartikan adanya dukungan di luar pemerintah yang memberikan pilihan sikap dan membuat keseimbangan supaya pemerintah tidak meninggalkan kepentingan mayoritas rakyat. Arti utama penyeimbang ini mengingatkan ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintah yang melawan kehendak rakyat.⁴

Melihat pada fungsi oposisi yang sangat fundamental tersebut, keadaan Indonesia di akhir tahun 2019 mengindikasikan sebaliknya, yang mana setelah pemilihan presiden dan dimenangkan oleh presiden terpilih yaitu pak Joko Widodo, para elit politik seakan menunjukkan kemesraan mereka dalam hal pembentukan kebijakan. Hal tersebut terlihat dalam pembentukan rancangan undang-undang KPK yang pada dasarnya tidak masuk dalam program legislasi nasional tetapi diundangkan dengan tempo waktu yang sangat singkat dan substansi yang terlihat seperti melemahkan lembaga Adhoc tersebut.

Kejanggalan tersebut disambut negatif oleh masyarakat dan mahasiswa dengan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah maupun ibu kota. Tuntutan aksi tersebut sederhana, yakni menginginkan ketidakberlakuan atas RUU KPK yang telah disahkan dan apabila menginginkan adanya perubahan, maka harus melibatkan seluruh komponen masyarakat baik ahli hukum maupun mahasiswa.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa kemudian menimbulkan korban jiwa yang menjadi cambuk bagi seluruh komponen penguasa. Melihat keadaan tersebut, presiden sebenarnya memiliki pilihan yang instan dan legal, yaitu pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Akan tetapi kondisi politik berbicara sebaliknya, yang mana seluruh partai politik tidak menginginkan adanya perppu tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh peran oposisi dan penguasa yang melakukan kesepakatan yang tidak diterima oleh masyarakat, terlebih apabila ditelisik lebih jauh, partai oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi hanyalah partai keadilan sejahtera (PKS).

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka peranan oposisi ditagih peranannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar terjadi keseimbangan yang mementingkan kemaslahatan rakyat, oleh karenanya lahirlah makalah ini untuk menjawab isu hukum diatas dengan judul tinjauan politik hukum peran oposisi dalam pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi di indonesia.

PEMBAHASAN

Peran Oposisi Sebagai *Cheks And Balance* Dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia.

Partai politik sebagai karakteristik penting dalam perkembangan politik modern, cenderung dipastikan bahwasannya partai-partai politik merupakan unsur yang

4 Dahl, R. 1971. *Poliarchy: participation and opposition*. New Haven, CT, and London: Yale University Press.

tidak dapat terpisahkan dari sistem politik, ditinjau dari demokratis ataupun otoritair sekalipun. Partai politik memobilisasi peran serta politik, dan sistem kepartaian yang cenderung mempengaruhi batas-batas sampai di mana peran serta tersebut dapat diperluas.

Huntington menyatakan bahwa stabilitas, kokohnya partai dan sistem kepartaian cenderung bergantung atas derajat pelembagaan dan peran sertanya.⁵ Peran serta yang luas yang dibarengi dengan derajat rendah pelembagaan partai politik dapat melahirkan politik kekerasan, sedangkan peran serta tanpa organisasi akan memudar menjadi gerakan massal, sementara organisasi yang tidak memunculkan peran serta lebih mengarah menjadi klik personal.

Berdasarkan sistem politik demokrasi, partai politik pada umumnya menjalankan empat fungsi, yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Sebagai sarana komunikasi politik, satu diantara beberapa tugas partai politik ialah menyalurkan beragam aspirasi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Partai politik harus tanggap terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang selanjutnya disalurkan pada sistem politik lewat agregasi dan artikulasi kepentingan. Disisilainya, partai politik juga menjalankan diskusi dan menyebarluaskan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik merupakan kelompok yang tertata yang anggota-anggotanya memiliki nilai, cita-cita dan orientasi yang sama. Tujuan didalamnya adalah untuk meraih kekuasaan politik dan merampas kedudukan politik untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Hampir setiap partai politik memiliki cita-cita, ideologi yang kemudian diterapkan dalam suatu program kerja. Melalui program kerja tersebut yang menarik simpati masyarakat supaya mendukungnya dalam pemilihan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik membantu sistem politik dalam mensosialisasikan sistem politik dan mendidik anggota-anggotanya menjadi insan bertanggung jawab dan sadar akan kepentingan sendiri dan kepentingan nasional.⁶

Perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter terlihat dari eksisnya komponen oposisi yang dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, supaya pemerintahan tidak terjerumus melakukan tindakan penyimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, oposisi merupakan satu dari beberapa elemen penting untuk melahirkan negara demokrasi yang kuat. Oposisi seharusnya tidak haerus dicemaskan dan ditakutkan kehadirannya. Justru keberadaan kekuatan oposisi dijadikan sebagai penjaga penerapan negara demokrasi supaya bergerak dengan demokratis.

⁵ *Op cit*, Budi Winarno, 2007: Hlm 98.

⁶ Padmo Wahjono dan Nasrudin Syamsudin, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Radar Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 591

Dalam penerapan sistem presidensial idealnya memang berdampak dengan sistem kepartaian yang dwi partai. Tetapi Indonesia menerapkan semipresidensial karena berhadapan dengan sistem kepartaian yang multipartai. Imbasnya, dalam pemilihan menteri misalnya yang seharusnya menjadi kewenangan penuh presiden, selalu terganggu oleh represtasi partai politik. Bagaimanapun, sistem semipresidensial yang berlaku di Indonesia ini, peran oposisi sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah sah sebagai bagian dari *checks and balance* dari negara demokrasi. Namun, ruang oposisi sebagai wadah bagi bangunan demokrasi yang ideal masih belum memperoleh tempat dalam kehidupan partai politik Indonesia. Akibatnya fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan yang dijalankan pemerintah sekarang ini masih dirasa kurang efektif.

Apabila partai politik diperkirakan belum dapat efektif dalam menjalankan fungsi kontrol, publik justru melihat lebih efektifnya fungsi tersebut diperankan oleh kekuatan *civil society*. Setidaknya hal itu terekam dalam sikap publik yang menilai lembaga-lembaga di luar parlemen, seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi mahasiswa, sebagai lembaga yang cukup efektif memerankan fungsi kontrol. Politik oposisi hakikatnya adalah suatu yang melekat didalam demokrasi, yang dipraktekan untuk menjamin demokrasi supaya tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Namun pelebagaan politik oposisi di Indonesia merupakan suatu yang sukar untuk diwujudkan. Kurang efektifnya peran oposisi di Indonesia menjadi akibat pemaknaan oposisi yang masih setengah hati. karena oposisi yang dikehendaki publik lebih pada peran oposisi seperti menjadi penyeimbang, pengontrol dan mitra kerja pemerintah. Sebaliknya, konsep peran oposisi yang dihindari publik ialah cenderung radikal seperti menjadi kekuatan lawan bagi pemerintah.⁷

Oposisi pada dasarnya dapat dimengerti sebagai kelompok kekuatan memiliki keinginan untuk mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dirasa keliru. Ada juga yang memaknai sebagai kekuatan yang sekedar melawan setiap kebijakan dan tindakan penguasa, tanpa mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut masih berada dalam kewenangan atau penyimpangan.

Apapun pengertiannya, oposisi adalah salah satu wujud aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Perbedaan pendapat adalah anugerah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kesiediaan untuk mengkritik dan mengoreksi, kesiediaan untuk dikritik dan dikoreksi serta kesiediaan untuk berbeda pendapat itulah menjadi kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi. Karena itulah keberadaan oposisi adalah soko guru dari demokrasi dan setiap organisasi harus mempunyai oposisi, meskipun tidak semua oposisi dapat menegakkan demokrasi. Akan tetapi tanpa oposisi, demokrasi akan terancam atau

7 BI Purwantasari, 2011, *Stagnasi Dibalik Oposisi Setengah Hati*, Kompas, Jakarta. Hlm 6.

mati disebabkan dalam sistem politik demokrasi penguasa harus dikontrol. Supaya penguasa tidak melakukan penyimpangan.

Pada hakekatnya oposisi terdapat pada kejernihan dalam melihat segala hal serta kesesuaian sikapnya dalam mendukung kebenaran. Untuk memenuhi hakekat tersebut, sikap partisipan yang dibenarkan dari oposisi adalah memihak pada kebenaran serta kepentingan rakyat.

Munculnya kekuatan oposisi di dalam perpolitikan nasional belum dapat diterima dan masih terdapat beberapa kelompok yang menolaknya. Meskipun dijelaskan di dalam UUD 1945 secara implisit adanya oposisi tersebut mempunyai dasar hukum yang cukup jelas dan kuat yaitu tertuang dalam satu pasal konstitusi dijelaskan bahwa yang mengatur tugas dan fungsi dari DPR salah satunya menyusun anggaran, membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPR juga mempunyai hak angket hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Pentingnya partai-partai politik yang tidak berperan dalam pemerintahan, menduduki peran oposisi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan supaya tidak membelok dari ketentuan dalam peraturan – prundang-undangan. Politik oposisi seringkali dipandang sebagai aktivitas politik yang kurang bergengsi dan dianggap sebagai tertanggungnya waktu berkuasa. Karena itu, oposisi menjadi identik dengan aktivitas menjatuhkan kekuasaan.⁸

Pandangan lain dari pemerintah justru menemptakan oposisi sebagai momok bagi kekuasaannya dan akan melakukan segala upaya untuk mempertahankannya. Padahal oposisi diperlukan untuk mengawasi kegiatan- kegiatan yang bersifat korupstif. selebihnya oposisi dibutuhkan karena kebaikan dan kebenaran dalam politik harus diperjuangkan.

Politik oposisi memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan penyeimbang kekuasaan, apabila diterapkan demokrasi di Indonesia bukan hanya sebatas retorika politik. Memperhatikan permasalahan diatas terkait keberadaan oposisi ialah suatu keperluan yang mendesak. Selain eksistensi pemerintahan yang legal dan efektif dapat melaksanakan fungsinya, keberadaan oposisi juga dapat memperkuat pilar demokrasi Indonesia

Penjabaran di atas mengisyaratkan belum kuatnya keberadaan oposisi di Indonesia. Untuk itu, mendirikan oposisi merupakan perkara yang sangat diperlukan. Berikut upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun oposisi, terutama dalam cakupan politik, yang berkaitan dengan perannya secara langsung dalam pemerintahan yaitu :

- a. Memperbaiki Persepsi, Membangun Kesadaran, dan Menguatkan Komitmen.

8 *Ibid.*

Salah satu “cerita sukses” Orde Baru dan Orde Lama adalah mampu mempersepsikan menjadi pihak oposisi merupakan sebuah kesalahan. Oposisi hanya dianggap bahwa pihak yang sudah terpengaruh oleh pandangan politik liberal yang pro-individualisme. Oposisi juga disetarakan dengan mereka yang telah tercerabut dari akar dan jati diri bangsa. Citra oposisi sebagai sesuatu yang buruk dikembangkan secara sistematis pada dua pemerintahan itu. Pada masa Orde Lama, oposisi dicitrakan sebagai kontra-revolusi dan sesuatu yang tidak natural atau ditanam oleh kekuatan asing. Sementara oposisi di era Orde Baru dicap sebagai anti-Pembangunan, anti-Pancasila atau kelompok ekstrem.

Selain pelebelan negatif, ada dua isu besar yang sering disampaikan terkait dengan pengembangan praktik oposisi dalam demokrasi. pertama, oposisi hanya akan menyebabkan ketidakstabilan karena pemerintah tidak dapat berjalan seharusnya. Kedua, dalam kondisi tersebut, oposisi sekedar menyebabkan pembangunan berjalan lambat dan tidak tercapainya kesejahteraan untuk rakyat. Kedua isu tersebut tidak mempunyai dasar empiris yang kuat

Sebaliknya sistem parlementer, keberadaan oposisi difasilitasi dan hampir sama kuatnya dengan pemerintah. Sementara dalam konteks menciptakan kesejahteraan, diantara lima belas negara di muka bumi paling sejahtera hanya satu yang menggunakan sistem presidensial, yakni Amerika Serikat, sedangkan lainnya menerapkan sistem parlementer. Hal yang perlu dicatat ialah Amerika Serikat sekalipun merupakan negara yang mempunyai oposisi yang cukup kuat. Pandangan yang salah terkait oposisi sudah tertanam kuat di masyarakat, yang akhirnya memberikan pikiran kemudian menghubungkan oposisi dengan hal-hal negatif tersebut dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam mewujudkan konsistensi dalam memberikan oposisi masih adanya ketergantungan pada patron atau *political broker* di dalam masyarakat. Dalam lingkungan politik yang masih mengandalkan patronase politik, serigkali dikuasai oleh para birokrat atau para pemilik modal, benih-benih beroposisi dikacaukan oleh ketidakjelasan sikap dan orientasi patron terhadap penguasa. Peran penganut oligarki yang disebutkan di awal penulisan ini telah memberikan warna kehidupan politik, baik langsung ataupun tidak langsung.

Selain itu, media massa memiliki peran didalamnya dengan memberikan dukungan terhadap kekuatan oposisi. Meskipun pada kenyataannya masih terdapat media masa yang memihak karena kesamaan kepentingan dan faktor lain yang saling menguntungkan dan koluktif. Apa saja penyebabnya, sampai saat ini tindakan membangun kekuatan oposisi masih terus mengalami tantangan serius. Karena itu, sudah semestinya adanya dukungan bagi media massa untuk menyadarkan peran hakiki mereka sebagai pilar keempat dari demokrasi. Dalam kondisi tersebut, peran media massa bukan difungsikan sekedar menaruh kesamaan dan perbedaan dengan penguasa,

melainkan berperan juga melakukan kontrol berjalanya roda pemerintahan dengan mengedepankan rasionalitas objektif dan komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat dengan maksimal.

b. Penguatan Kondisi Internal Parpol Kesadaran untuk menguatkan kembali peran oposisi dalam tatanan masyarakat tidak akan banyak berarti jika dalam tatanan political society, dalam hal ini diwakili oleh partai politik, juga tidak tergarap dengan baik. Hal ini terjadi karena pada akhirnya parpol adalah institusi yang terkait langsung dengan pembentukan oposisi dalam pemerintahan. Sehubungan dengan parpol maka pembenahan laku beroposisi pada prinsipnya adalah penguatan (kondisi) parpol itu sendiri, yang melibatkan tiga persoalan utama, yakni (1) pemantapan ideologi, (2) pelaksanaan kaderisasi, dan (3) kemandirian partai.

Salah satu upaya melibatkan negara untuk memberikan pendanaan untuk dipergunakan partai politik sebagaimana mestinya melalui transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan. apabila diketahui kemudian hari terdapat penyelewengan terhadap penggunaan dana tersebut diperlukan adanya sanksi yang tegas, bahkan sampai pembatalan dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Rasionalitasnya adalah membiarkan partai mengumpulkan dana tanpa bantuan pemerintah akan menyebabkan partai, cepat atau lambat, dikuasai oleh pemberi sumbangan terbesar yang dapat menjadikan partai sebagai kendaraan politik dan pada akhirnya menguatkan oligarki internal. Kemandirian partai akhirnya bergantung pada kepentingan pemberi sumbangan terbesar tersebut. Apabila pemberi sumbangan menghendaki jabatan di pemerintahan, dapat saja partai merapat ke pemerintah meskipun sebenarnya jati diri dan ideologinya tidak sejalan dengan pemerintah. Di lain sisi, jika partai tidak memiliki sumbangan yang besar, upaya-upaya partai untuk memperoleh uang akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan posisi jabatan publik yang akan berakhir dengan korupsi demi kepentingan partai.

Adapun mereka yang murni berada di luar pemerintahan berpotensi mengalami kebangkrutan total karena tidak memiliki sumber pendanaan. Studi Perludem memperlihatkan bahwa dengan hanya mengandalkan iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat cenderung tidak banyak membantu partai dalam membiayai kebutuhan sehari-hari ataupun pelaksanaan berbagai agenda dan program partai, termasuk pelaksanaan kaderisasi secara berkala. Akibatnya, partai dihadapkan pada dua pilihan yang tidak mengenakkan: mati suri demi menjaga idealismenya atau menyerah pada kenyataan dan bergabung dengan pemerintah. Dengan demikian, aspek strategis dukungan keuangan partai oleh pemerintah, yang harus dilakukan secara transparan dan terkontrol, tidak hanya akan membantu partai dalam menjalankan fungsi-fungsi dan segenap kebutuhannya,

tetapi lebih dari itu adalah membantu parpol dapat lebih mandiri dalam menjalankan idealismenya, termasuk ketika memilih menjadi oposisi.

Dengan langkah-langkah yang disampaikan diatas, maka kejadian saling intervensi dalam penerbitan perppu oleh presiden tidak akan terjadi, kontrol politik dalam melakukan pembenahan terhadap RUU KPK maupun peraturan yang lain akan semakin masif dilakukan. Dengan sehatnya oposisi juga maka oligarki dan otoritarianisme tidak akan mampu berjalan karena ada kontrol yang tajam dan substansial.

KESIMPULAN

1. Oposisi, bukan hanya perlawanan sikap yang menentang kebijakan saja. merupakan sekelompok masyarakat diluar pemerintah yang dapat bertindak mengontrol secara tegas terhadap kebijakan penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Keberadaan oposisi di indonesia belum begitu solid. Sikap oposisi berkembang dimulai oleh parakalangan elite, cendekiawan yang pahamakan politik modern, yang jika di hitung masih sedikit. Namun, pelan tapi pasti, kesadaran masyarakat untuk beroposisi akan semakin meluas. Pemerintah memiliki partner oposisi yang sangat kritis karena adanya dukungn masyarakat. Para pihak yang gelisah melihat perkembangan ini menandakan belum matangnya bangsa Indonesia dalam berpolitik. Akan tetapi, lepas dari pandangan ini, kesadaran untuk melakukan oposisi selama ini sebenarnya semakin membaik. Hanya, saja, ketika kesadaran tersebut mulai tumbuh, bangsa Indonesia masuk ke pusaran sistem politik yang tidak lagi menginginkan adanya oposisi. Disertai berbagai macam alasan yang pada hakikatnya mencoba melenyapkan keberadaan oposisi.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi melalui pembangunan oposisi, artikel ini mengarah pada upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti oposisi dan revitalisasi partai politik. Tujuannya adalah supaya memunculkan kesadaran yang tepat dalam demokrasi dan menempatkan oposisi pada level masyarakat serta meningkatkan kapabilitas partai dalam melaksanakan peran demokratiknya, termasuk kemampuan partai dalam beroposisi, kejadian saling intervensi dalam penerbitan perppu oleh presiden tidak akan terjadi, kontrol politik dalam melakukan pembenahan terhadap RUU KPK maupun peraturan yang lain akan semakin masif dilakukan. Pembahasan di atas menyiratkan bahwa upaya-upaya yang dapat menguatkan peran oposisi baik dalam makna kesadaran dan tradisi ataupun struktural harus dilakukan agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat semakin membaik.

2. Maraknya korupsi di Indonesia memerlukan sebuah lembaga yang dapat menangani korupsi ini secara cepat. Lembaga ini diharapkan ialah lembaga yang bersifat independen, terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada tahun 2002, Indonesia membentuk lembaga independen yang diberikan tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerja KPK dalam memberantas korupsi cukup dapat diandalkan, namun dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya mengalami kendala-kendala, salah satunya adalah munculnya sekian kali pengujian UU KPK yang berkaitan dengan kedudukan KPK, apakah tetap dapat menjadi lembaga yang bersifat independen atau masuk dalam salah satu kekuasaan negara.

Menata kembali kedudukan dan kewenangan KPK menjadi sebuah kebutuhan ke depannya agar KPK benar-benar dapat menjadi lembaga negara pemberantasan korupsi yang dapat bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun, bukan berarti KPK juga dapat menjadi lembaga yang ‘super body’ yang dapat sebebannya mengatur dan menjalankan kelembagaan mereka. KPK harus menjalin ikatan kerja dan koordinasi yang baik dengan BPK, DPR, Pemerintah dan pihak lainnya, sehingga KPK akan benar-benar menjadi lembaga yang independen, profesional, integritas dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnard, F. 1972. *Between opposition and political opposition, the search of competitive politics in Czechoslovakia*. Canadian Journal of Political Science, 5(4), 533–552.
- BI Purwantasari, 2011, *Stagnasi Dibalik Oposisi Setengah Hati*, Kompas, Jakarta.
- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Medpress, 2007.
- Dahl, R. 1971. *Poliarchy: participation and opposition*. New Haven, CT, and London: Yale University Press.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- Ismail Aris, “*Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power*,” *Jurisprudentie*5, no. 1 (2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Marwan Effendy, *Korupsi & Strategi Nasional* (Pencegahan Serta Pemberantasannya) (Jakarta: REFERENSI (GP Press Group), 2013).
- Padmo Wahjono dan Nasrudin Syamsudin, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Radar Grafindo Persada, Jakarta.
- Rooney, K. 2001. *Encarta concise english dictionary*. Sydney: Pan Macmillan.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).